



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR SE/2/M-K/2021
TENTANG
AKTIVITAS USAHA DAN DESTINASI PARIWISATA
PADA SAAT PERAYAAN NATAL 2021 DAN TAHUN BARU 2022**

Yth.

1. Para Gubernur
2. Para Bupati dan Walikota
3. Para Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata
4. Ketua Asosiasi Bioskop

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, dengan ini kami sampaikan ketentuan terkait aktivitas usaha dan destinasi pariwisata pada saat perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Ketentuan umum pengaturan tempat wisata di masing-masing daerah agar memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
2. Seluruh tempat usaha/destinasi wisata dilarang menyelenggarakan acara perayaan tahun baru baik di area tertutup (*indoor*) maupun di area terbuka (*outdoor*), termasuk arak- arakan, pesta petasan dan kembang api.
3. Restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berada pada fasilitas hotel, gedung/toko/pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat; dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - b) Restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi mulai pukul 18.00 sampai dengan maksimal pukul 00.00 waktu setempat; dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - c) Restoran/rumah makan yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Tempat wisata, taman rekreasi dan tempat hiburan lainnya yang memiliki manajemen pengelolaan, dapat diizinkan beroperasi oleh Pemerintah Daerah dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) untuk zona hijau dan 25% (dua puluh lima persen) untuk zona kuning, disarankan menerapkan sistem reservasi dan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Kesehatan.
 5. Tempat wisata umum, area publik, taman umum dan area publik lainnya yang tidak memiliki manajemen pengelolaan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kerumunan, disarankan untuk ditutup atau dibatasi jumlah pengunjungnya secara ketat, dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) disertai pengawasan dan pengendalian dari unsur aparat pengawasan di masing-masing Pemerintah Daerah.
 6. Bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen).
 7. Para Kepala Daerah, Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata dan Ketua Asosiasi Bioskop diharapkan dapat mendukung dan bekerja sama untuk menerapkan, menyosialisasikan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan dimaksud secara serempak dalam rangka pencegahan penularan dan potensi akan terjadinya gelombang ke-3 wabah COVID-19.

8. Dalam menjalankan operasionalnya, seluruh tempat usaha/destinasi wisata agar tetap konsisten melaksanakan protokol kesehatan yang berbasis pada Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) secara ketat dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas dukungan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Kesehatan;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
10. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-1